



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 522.4/Kep.660-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN REHABILITASI  
LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung Nomor 522.4/2384-Distan tanggal 10 Oktober 2007 tentang Usulan Pembentukan Tim Pembina GRLK Tahun 2007;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis yang dananya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.612-Huk/2006 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tingkat Kota Bandung;
- b. bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Bandung kembali memperoleh dana bantuan rehabilitasi lahan kritis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan meningkatkan dan memulihkan daya dukung serta daya tampung lingkungan di beberapa wilayah Kecamatan di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di Kota Bandung Tahun 2007 dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pembinaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- Merumuskan program gerakan rehabilitasi lahan kritis untuk pemulihan daya tampung dan daya dukung lingkungan pada lahan kritis di wilayah Kecamatan Cibiru, Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cidadap;
  - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dan tingkatan Pemerintahan yang lebih tinggi;
  - Merumuskan langkah-langkah operasional atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - Melaksanakan kegiatan program gerakan rehabilitasi lahan kritis pada wilayah Kecamatan yang telah ditentukan;
  - Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan program gerakan rehabilitasi lahan kritis pada wilayah Kecamatan yang telah ditentukan;
  - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program gerakan rehabilitasi lahan kritis pada wilayah Kecamatan yang telah ditentukan;
  - Melaporkan kegiatan Tim Pembina kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu.
- KELIMA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.612-Huk/2006 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tingkat Kota Bandung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 522.4/Kep.660-Huk/2007

TANGGAL : 22 Oktober 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN REHABILITASI  
LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Dinas Bina Program pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang Pengendalian Operasional
- Wilayah Kecamatan Cibiru
- Koordinator : Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman pada Sub Dinas Teknik Penyehatan Dinas Perumahan Kota Bandung;  
3. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman pada Sub Dinas Pengendalian Hama dan Penyakit Dinas Pertanian Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Konservasi Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
5. Cecep Rustiana, S.Hut, Pelaksana pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Wilayah Kecamatan Ujung Berung
- Koordinator : Kepala Sub Dinas Pengendalian Hama Penyakit pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Perencanaan Teknis pada Sub Dinas Tata Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung;

3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup pada Bidang Pemantauan dan Evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Saeful Bachri, S.Ip Pelaksana pada Dinas Pertanian Kota Bandung.

Wilayah Kecamatan Cidadap

Koordinator : Kepala Sub Dinas Bina Usaha pada Dinas Pertanian Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Teknik Bangunan pada Sub Dinas Administrasi Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Bina Teknik pada Sub Bidang Teknik Penyehatan Dinas Perumahan Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  4. Maksum, Pelaksana pada Dinas Pertanian Kota Bandung.

Satuan Pelaksana Kegiatan

Kecamatan Cibiru

Ketua : Camat Cibiru Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
  3. Kepala Cabang Dinas Pertanian Wilayah Kota Bandung Utara pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
  4. Lurah Palasari pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
  5. Lurah Pasir Biru pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
  6. Lurah Cisurepan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
  7. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Kecamatan Ujung Berung

Ketua : Camat Ujung Berung Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
  3. Lurah Pasanggrahan pada Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
  4. Lurah Pasirwangi pada Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
  5. Lurah Pasirjati pada Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
  6. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

Kecamatan Cidadap

Ketua : Camat Cidadap Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
  3. Lurah Ciumbuleuit pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
  4. Lurah Ledeng pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
  5. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Sekretariat

- : 1. Kepala Sub Bagian Bina Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Drs. Faisal Tachir, Pelaksana Penatausahaan pada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Ana Juariah, Pelaksana pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
4. Ridwan, Pelaksana pada Dinas pertanian Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 522.4/Kep.660-Huk/2007

TANGGAL : 22 Oktober 2007

---

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN REHABILITASI  
LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007

- Pembina : 1. Menetapkan kebijakan umum Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Kota Bandung;  
2. Membina pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Kota Bandung.
- Penarah : 1. Memberikan arahan kebijakan teknis mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Kota Bandung sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan;  
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Kota Bandung sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan.
- Ketua : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Kota Bandung yang meliputi bidang pengendalian operasional dan pelaksanaan kegiatan oleh satuan pelaksana kegiatan;  
2. Menyiapkan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Kota Bandung;  
3. Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina melalui Pengarah.
- Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam Operasionalisasi harian kegiatan Tim;  
2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan pelaksana kegiatan pada wilayah yang telah ditentukan.
- Sekretaris : 1. Membantu Ketua dalam bidang kesekretariatan;  
2. Memberikan dukungan administratif dan fasilitasi dukungan pembiayaan dalam rangka operasionalisasi Tim;  
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- Wakil Sekretaris : 1. Membantu Sekretaris dalam pengendalian Sekretariat Tim;  
2. Mengkoordinasikan Sekretariat Tim untuk memberikan dukungan administratif dalam rangka operasional Tim;  
3. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim.
- Bidang Pengendalian :
- Koordinator : 1. Mengkoordinasikan dukungan aspek operasional Tim dalam rangka pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis pada wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;  
2. Menyusun laporan beserta sasaran tindak lanjut atas hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;  
3. Menyampaikan laporan kepada Ketua melalui Sekretaris Tim.
- Anggota : 1. Pelaksanaan dukungan aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis pada wilayah kerja Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya;  
2. Memberikan masukan kepada Koordinator sebagai bahan kebijakan pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis dalam bidang teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya;  
3. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis kepada Koordinator di wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan :

- Koordinator : 1. Melaksanakan kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan melibatkan potensi lokal di wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;  
2. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan beserta saran tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;  
3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Tim melalui Koordinator Wilayahnya masing-masing.
- Anggota : 1. Membantu Ketua dalam rangka mengumpulkan, menyediakan, mendokumentasikan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis kepada Ketua Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan di wilayah kerja Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kesekretariatan : Membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas sekretariat dan Ketatausahaan Tim.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

